

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
TERHADAP BANK BRI ATAS PENDEBETAN
REKENING SECARA SEPIHAK
(Studi Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK)**

(Skripsi)

Oleh

**DYANDRA CARISSA SELENA
2212011375**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP BANK BRI ATAS PENDEBETAN REKENING SECARA SEPIHAK (Studi Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK)

Oleh
DYANDRA CARISSA SELENA

Perbankan memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sebagai lembaga penyimpan dana. Namun, praktik pendebetan rekening secara sepah oleh bank dapat menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak nasabah. Penelitian ini membahas dasar pertimbangan hakim dalam memutus gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Bank BRI atas pendebetan rekening secara sepah dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK, serta mengkaji akibat hukum yang timbul bagi para pihak sebagai konsekuensi dari putusan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan hukum perbankan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dasar pertimbangan hakim serta penerapan norma hukum yang dijadikan acuan dalam memutus perkara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pendebetan rekening yang dilakukan oleh Bank BRI tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Majelis hakim menilai bahwa pendebetan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian elektronik yang sah dan mengikat antara bank dan nasabah. Oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menguatkan putusan tingkat pertama yang menegaskan bahwa gugatan ditolak untuk seluruhnya tanpa adanya kewajiban ganti rugi bagi Bank BRI.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Bank, Pendebetan Rekening Sepihak

ABSTRACT

JURIDICIAL ANALYSIS OF LAWSUIT AGAINST UNLAWFUL ACTS TOWARD BRI BANK FOR UNILATERAL ACCOUNT DEBITING (A CASE STUDY OF DECISION NUMBER 20/PDT/2025/PT TJK)

By
DYANDRA CARISSA SELENA

Banking plays an essential role in maintaining public trust as an institution responsible for safeguarding public funds. However, the practice of unilateral account debiting by banks may give rise to legal issues concerning the protection of customers' rights. This study examines the legal reasoning of judges in adjudicating a claim of unlawful act against Bank BRI concerning unilateral account debiting, as reflected in Decision Number 20/PDT/2025/PT TJK, and analyzes the legal consequences arising for the parties as a result of the said decision.

This research employs a normative juridical method with a case approach. Data were collected through library research, including statutory regulations, court decisions, legal doctrines, and relevant literature related to unlawful acts and banking law. The analysis was conducted qualitatively by examining the judges' legal considerations and the application of legal norms used as the basis for adjudicating the case.

The results of the study indicate that the account debiting carried out by Bank BRI does not fulfill the elements of an unlawful act. The panel of judges considered that the debiting was conducted based on a valid and binding electronic agreement between the bank and the customer. Consequently, since the elements of an unlawful act were not fulfilled, the Tanjungkarang High Court upheld the decision of the court of first instance, affirming that the claim was entirely dismissed and that Bank BRI was not subject to any obligation to provide compensation.

Keywords: ***Unlawful Act, Bank, Unilateral Account Debit.***

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
TERHADAP BANK BRI ATAS PENDEBETAN
REKENING SECARA SEPIHAK
(Studi Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK)**

**Oleh:
DYANDRA CARISSA SELENA
NPM 2212011375**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**Analisis Yuridis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Terhadap Bank BRI Atas Pendebetan Rekening Secara
Sepihak (Studi Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK)**

Nama Mahasiswa

Dyandra Carissa Selena

Nomor Pokok Mahasiswa

2212011375

Program Studi


Hukum Perdata


Fakultas

Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.
NIP. 197309291998021001


Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.**




Sekertaris

: **Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**

Penguji Utama

: **Dr. Yennie Agustin M. R., S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum




Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP. 19641218988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Januari 2026**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dyandra Carissa Selena

NPM : 2212011375

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, berjudul "**Analisis Yuridis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Bank BRI Atas Pendebetan Rekening Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK)**", merupakan hasil karya asli saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (5) dan Pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Saya bertanggung jawab penuh atas keaslian dan orisinalitas karya ini serta menyadari bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan akademik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Januari 2026



Dyandra Carissa Selena

2212011375

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dyandra Carissa Selena. Penulis dilahirkan di Medan pada 30 Agustus 2004. Ia adalah putri pertama dari pasangan Bapak Dadi Suharso dan Ibu Dewi Fitri Oktaviarini. Penulis mengawali pendidikan di TK Dharma Wanita Bandar Lampung pada tahun 2008, kemudian dlanjut ke SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016.

Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjalani masa perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai organisasi internal dan eksternal kampus. Penulis diamanahkan untuk menjabat sebagai Sekretaris Bidang KTI dan Jurnalistik di UKM-F MAHKAMAH periode 2024/2025, kemudian penulis juga dipercaya sebagai Sekretaris Bidang Ekonomi Kreatif (EKRAF) dalam Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata) Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2025. Di tahun yang sama penulis ditunjuk sebagai kompartemen komunikasi HIPMI PT UNILA periode 2025/2026. Di organisasi eksternal kampus penulis tergabung dalam Himpunan mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila (HMI KHU). Penulis juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 30 hari di Desa Tanjung Beringin Lampung Utara.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayahku Tercinta Dadi Suharso, S.H.

Ibuku Tercinta Dewi Fitri Oktaviarini, S.T.

Terima kasih kepada kedua orang tuaku yang telah menjadi teladan sempurna dalam hidupku yang senantiasa mencintai, menyayangi, membimbing, merawat, dan mendoakanku agar kelak menjadi pribadi yang sukses serta bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas segala dukungan, cinta kasih, dan pengorbanan yang tak pernah berhenti mengalir. Untuk setiap kebahagiaan, kerja keras, ilmu kehidupan, kasih sayang yang tiada batas, serta doa-doa tulus yang selalu dipanjatkan, aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalian adalah sumber semangat, inspirasi, dan motivasi terbesarku untuk terus berjuang mewujudkan impian, serta menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi kalian.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil' alamin, segala puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Bank BRI Atas Pendebetan Rekening Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan, bimbingan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk mencerahkan pemikirannya, motivasi, dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya

- untuk mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan saran, masukan, arahan, serta motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
5. Ibu Dr. Yennie Agustin. M.R., S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah membantu memberikan arahan untuk penulis selama penulis mengerjakan skripsi di Fakultas Hukum Univeritas Lampung;
 6. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah membantu memberikan arahan untuk penulis selama penulis mengerjakan skripsi di Fakultas Hukum Univeritas Lampung;
 7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
 8. Kedua adik penulis, Davina Clarissa Olivia dan Dyaanitha Cassandra Chattabella yang suda memberikan dukungan dan doa yang tuklus tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini;
 9. Sahabatku tercinta, Sabila Faza Fariha yang sudah menjadi tempat bercerita, bercanda, berkeluh kesah serta berproses pada setiap ranah organisasi, terimakasih banyak karena telah bersamai penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan memberikan warna sehingga perkuliahan penulis sangat berkesan pada akhirnya.;
 10. Sahabat penulis Atriana Urvia, Devany Ridwan, Diana Thusyarifah Soraya, dan Innaya Galih Ardiningrum yang sudah menemani penulis sejak SMP sampai dengan masa perkuliahan, terima kasih sudah menjadi tempat penulis berkeluh kesah sejak masih remaja sampai saat ini, terima kasih sudah selalu ada di setiap penulis membutuhkan kalian untuk berkeluh kesah dan meminta bantuan, tanpa bantuan kalian penulis tidak akan berada sampai titik ini;
 11. Sahabat SMP penulis, Olivia Helga Salsabilla. Shilfa Adzka Imahani, dan Zein Aurelia Cabrine yang telah menjadi tempat penulis bertukar cerita sejak duduk di bangku SMP sampai memasuki dunia perkuliahan saat ini, terima kasih karena tetap bertahan menjadi sahabat penulis hingga saat ini;

12. Sahabat SMA penulis, Amru, Damar, Danu, Devany, Diana, Dzikril, Caca, Falakh, Karisya, Piak, Rafy, Zafira.yang telah memberikan masa SMA yang sangat berkesan untuk penulis dan memberikan banyak pelajaran hidup hingga masukan setiap kali penulis membutuhkan tempat untuk bercerita;
13. Sahabat penulis sejak kecil Thara, Iyung, Eta, Chia, Kendra, Nasya, dan Dena terima kasih selalu menjadi manusia paling menyenangkan untuk penulis sejak dari kecil sampai saat ini, doa penulis selalu menyertai kalian semua;
14. Teman perjuangan skripsi penulis, Novia Safitri dan Ristyana Maysha Dewi yang selalu memberikan saran, masukan dan canda tawa sehingga masa perkuliahan akhir penulis menjadi sangat menyenangkan, terima kasih atas segala pertolongan yang kalian berikan untuk penulis selama penulis menyelesaikan skripsi dan selama penulis menjalankan perkuliahan di semester akhir;
15. Teman penulis sejak menjadi mahasiswa baru, Kania Salsa, Najwa Silmisya, Salsabilla Azzahra, Riega Ditavarsya, Lingga Putri, dan Eggy Nadhifa yang sudah sangat baik dan selalu membantu penulis sejak masih mahasiswa baru sampai saat-saat akhir perkuliahan;
16. KHU 22 keluarga penulis di HmI Komisariat Hukum Unila terima kasih telah menjadi keluarga yang hangat bagi penulis dan menemani penulis berproses sampai saat ini;
17. Teman-teman KKN Desa Tanjung Beringin yang telah memberikan pengalaman hidup bersama yang menyenangkan selama 30 hari;
18. Keluarga Besar Udjang Rahmat yang selalu memberikan dukungan, cinta, dan doa yang tulus agar penulis bisa menyelesaikan studi ini dengan baik;
19. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah menjadi tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, tempat berproses sejak awal perkuliahan hingga saat ini;
20. Terakhir, pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membala segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat berbagai kekurangan. Meskipun demikian, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum.

Bandar Lampung, 20 Januari 2026
Penulis

Dyandra Carissa Selena

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Take pride in how far you’ve come, have faith in how far you can go, but don’t forget to enjoy the journey”

Michael Josephson

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENYETUJUI	v
MENGESAHKAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
MOTO	xiv
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	8
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	8

2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	10
2.1.3 Ganti rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	14
2.1.4 Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perbankan	16
2.2.1 Pengertian Bank Dan Perbankan.....	16
2.2.2 Jenis-Jenis Bank.....	18
2.2.3 Tugas dan Fungsi Bank.....	21
2.2.4 Asas-Asas Perbankan	23
2.2.5 Jasa-Jasa Perbankan	25
2.2.6 Rahasia Bank.....	27
2.3 Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata	28
2.3.1 Pengertian Hukum Acara Perdata	28
2.3.2 Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata	29
2.4 Tinjauan Umum Tentang Gugatan.....	31
2.4.1 Pengertian Gugatan	31
2.4.2 Bentuk-Bentuk Gugatan.....	31
2.4.3 Syarat-Syarat Gugatan	32
2.5 Kerangka Pikir	34
III. METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Tipe Penelitian	37
3.3 Metode Pendekatan Masalah.....	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	39
3.5 Metode Pengumpulan Data	40
3.6 Metode Pengolahan Data.....	41
3.7 Analisis Data.....	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK	43
4.2 Akibat Hukum Bagi Kedua Belah Pihak.....	63
4.2.1 Akibat Hukum Bagi Pembanding	64
4.2.2 Akibat Hukum Bagi Terbanding	65

V. PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat modern semakin menuntut individu untuk berupaya secara aktif dalam berbagai bidang guna memperlancar aktivitas sehari-hari sekaligus meningkatkan taraf dan standar hidup secara keseluruhan. Salah satu strategi utama yang ditempuh untuk mencapai kemudahan tersebut adalah melalui mekanisme transaksi perbankan.¹ Sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat penyimpanan dana masyarakat, bank wajib menyediakan pelayanan berkualitas tinggi serta menjaga kredibilitas yang tinggi. Peran bank sangatlah strategis karena institusi ini turut menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan suatu negara.

Ketentuan mengenai perbankan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut, perbankan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, meliputi aspek kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan prosedur pelaksanaan kegiatan usahanya

Kepercayaan nasabah terhadap bank merupakan elemen fundamental yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan jasa perbankan. Kepercayaan tersebut mencakup pemahaman menyeluruh yang dimiliki konsumen mengenai suatu entitas, termasuk karakteristik serta manfaat yang ditawarkannya.

¹ Andrew N. Saroinsong, "Fungsi Bank Dalam Sistem Penyaluran Kredit Perbankan." *Lex Privatum* 2.3 (2014). hlm. 130

Untuk mendapatkan kepercayaan nasabah bank harus menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggungjawab. Kewajiban bank terhadap nasabah telah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau asset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan.” Lebih lanjut, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, serta aspek lain yang relevan dengan usaha bank, dan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian, bahwa “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Ketika menjalankan perannya, perbankan Indonesia harus mampu untuk menjaga dengan baik dana yang telah dipercayakan masyarakat kepadanya, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) melalui langkah-langkah berikut:²

1. Melakukan kegiatan secara efisien, sehat, dan wajar serta bersaing secara sehat di pasar secara global.
2. Menyalurkan dana yang diterima dari masyarakat ke sektor-sektor yang produktif, bukan untuk keperluan konsumtif.
3. Memperkuat perlindungan terhadap dana masyarakat yang disimpan di bank, tidak hanya dengan pengimplementasian prinsip kehati-hatian. Tetapi, juga dengan memastikan pemenuhan persyaratan kesehatan bank dan mencegah terjadinya praktik yang dapat menyebabkan kerugian kepada masyarakat luas.

Prinsip kehati-hatian bank sangat berkaitan dengan kepatuhan bank untuk tunduk dan patuh terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik

² Andrew N. Saraisong, *Op. Cit*, hlm. 136.

mengenai kelembagaan, prosedur operasional, dan produk yang ditawarkan.³ Dalam praktiknya bank umum atau yang lebih dikenal dengan bank komersil memiliki berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan, kegiatan tersebut meliputi:⁴

1. Menghimpun Dana (*Funding*)
2. Menyalurkan Dana (*Lending*)
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*)

Seiring kemajuan teknologi, bank menawarkan kemudahan transaksi pembayaran, baik tunai maupun non-tunai. Salah satu instrumen non-tunai yang populer adalah kartu debit. Definisi kartu debit diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang menyatakan bahwa “Kartu Debet merupakan APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”⁵

Nasabah dapat melakukan pembayaran menggunakan kartu debit di berbagai merchant yang telah terafiliasi dengan bank penerbit. Secara mekanis, pembayaran melalui kartu debit melibatkan pemotongan saldo rekening nasabah secara langsung (debet) dan penambahan ke rekening merchant (kredit). Prosesnya sederhana yaitu nasabah memasukkan kartu ke mesin EDC (Electronic Data Capture), memasukkan PIN untuk

³ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. 2(1). (2017) hlm. 72.

⁴ Nurul Ichsan, *Pengantar Persada*. Jakarta: Gaung Persada Press Group. (2014). hlm. 25.

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Ps. 1 Ayat 6s.

verifikasi identitas, menentukan jumlah pembayaran, kemudian menunggu konfirmasi transaksi selesai.

Transaksi dianggap berhasil apabila saldo rekening mencukupi untuk didebet sesuai nominal yang diminta. Jika saldo tidak mencukupi, transaksi akan ditolak. Bank dilarang bertindak di luar kewenangan yang diamanatkan undang-undang, terutama tindakan yang merugikan nasabah. Bank tidak boleh melakukan tindakan sepihak yang merugikan nasabah penyimpan dana tanpa persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu.

Salah satu bentuk tindakan yang dapat merugikan nasabah adalah pendebetan rekening secara sepihak tanpa pemberitahuan. Tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain. Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Contoh kasus nyata adalah kasus yang melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sukarame, di mana terjadi pendebetan sepihak yang menyebabkan kerugian sebesar Rp3.467.587 kepada nasabah. Nasabah tersebut mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan menjadikan PT Bank Rakyat Indonesia Unit Sukarame Bandar Lampung sebagai tergugat, guna memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Kasus ini bermula ketika pada tanggal 23 Juni 2024 M. anthon, S.H., (Penggugat) ingin melakukan transaksi pembayaran di Alfamart dengan menggunakan kartu debit, namun Penggugat terkejut ketika pembayarannya ditolak karena saldo yang ada di rekening Penggugat tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran. Setelah itu, Penggugat mengecek saldonya melalui aplikasi Brimo dan melihat bahwa saldo di rekeningnya hanya tersisa Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah melakukan debet saldo rekening secara sepihak tanpa pemberitahuan dan

konfirmasi kepada pemilik rekening. Berdasarkan hasil cetak rekening Koran melalui aplikasi Brimo dengan Nomor Rekening 8064-01-016885-50-9, terungkap bahwa Bank BRI melakukan penarikan secara sepihak saldo rekening Penggugat sebesar Rp. 3.467.587 tanpa izin dari Penggugat. Keterangan pada transaksi tersebut adalah RPYCERIA_1895121000088508_17190360906138. Kemudian Penggugat memberikan surat Somasi ke Kantor BRI Unit Sukarame pada tanggal 03 Juli 2024 tetapi tidak ada tanggapan sama sekali oleh pihak BRI Unit Sukarame.

Diketahui bahwa Penggugat memiliki tunggakan tagihan kartu kredit ceria atau Aplikasi Ceria Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) pada tahun 2021 dimana tagihan tersebut diwajibkan auto debet melalui rekening dengan nomor 28501-07-5124-50-0 dan bukan rekening dengan nomor 8064-01-016885-50-9 atas nama Penggugat yang mana pada saat itu Aplikasi Ceria/kartu kredit ceria milik penggugat selalu berkurang dengan sendirinya saldo atas kredit yang diberikan oleh layanan ceria. Penggugat merasa bahwa Bank BRI Unit Sukarame telah memberikan data nasabah kepada pihak ketiga yaitu kartu kredit Ceria/Aplikasi Ceria dimana seharusnya pihak perbankan wajib merahasiakan data nasabah dan simpanannya, sebagai mana telah diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menegaskan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah dan simpanannya.

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk justru menolak gugatan milik Penggugat untuk seluruhnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam pokok gugatannya dinyatakan tidak terbukti dan ditolak. Merasa tidak puas dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Hasilnya, Majelis Hakim dalam putusannya justru menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 6 Februari 2025 yang dimintakan banding.

Berlandaskan pada uraian tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam yang kemudian disusun dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Bank BRI Atas Pendebetan Rekening Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK?
2. Apa akibat hukum yang timbul dari Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK bagi kedua belah pihak?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan. Dari sisi bidang ilmu, penelitian ini berada dalam ranah hukum keperdataan, dengan fokus khusus pada perbuatan melawan hukum. Adapun ruang lingkup pembahasannya diarahkan pada analisis yuridis terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada Bank BRI terkait pendebetan rekening secara sepihak, serta pengkajian terhadap alasan penolakan gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 20/PDT/2025/PT TKJ.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, serta menguraikan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui, memahami serta menguraikan apa yang menjadi akibat hukum bagi kedua belah pihak setelah dikeluarkannya Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan masyarakat secara umum di bidang hukum perdata. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum sebagai bahan pengembangan pemahaman mengenai hukum keperdataan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, baik bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan, melalui peningkatan kemampuan analisis serta sumbangsih pemikiran dalam penerapan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum. Selain itu, penelitian ini juga disusun sebagai salah satu persyaratan akademik bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Sebelum tahun 1919, Hoge Raad yang menjabat sebagai Mahkamah Agung di Belanda mendefinisikan konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) secara terbatas. Ia beranggapan bahwa perbuatan melawan hukum hanya dipahami sebagai tindakan yang melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun perbuatan melawan hukum mencakup tindakan aktif maupun pasif yang menyebabkan kerugian pada orang lain, baik disengaja maupun lalai, namun tindakan yang hanya bertentangan dengan norma kesusastraan atau kepentingan masyarakat tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.⁶

Ruang lingkup perbuatan melawan hukum berevolusi sejak adanya putusan Hoge Raad dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen pada 31 Januari 1919. Putusan ini memberikan tafsiran yang berbeda pada Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* Belanda dengan rumusan yang sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam hal ini perbuatan melawan hukum sekarang tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap peraturan yang tertulis, namun juga mencakup semua tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang tidak tertulis,

⁶ Gita Anggreina Kamagi, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, 6(5). (2018). hlm. 59.

seperti sopan santun, kesusilaan, dan kehati-hatian yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam interaksi social di masyarakat.⁷

Perbuatan melawan hukum sendiri memiliki banyak definisi, namun pada dasarnya perbuatan ini mencakup tindakan yang melanggar undang-undang, hak orang lain, serta mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, sehingga pihak pelaku bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut⁸. Munir Fuady mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁹

Pengaturan tentang perbuatan melawan hukum di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijkewetboek*. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Ketentuan tersebut hanya memuat persyaratan yang harus dipenuhi agar ganti kerugian dapat dibebankan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Meskipun demikian, pasal ini tidak secara tegas memberikan rumusan atau pengertian mengenai perbuatan melawan hukum itu sendiri. Menurut M. A. Moegni Djojodirjo, Pasal 1365 KUHPerdata tidak merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum secara eksplisit. Ketentuan tersebut lebih menitikberatkan pada pengaturan mengenai keadaan di mana seseorang yang dirugikan akibat tindakan melawan hukum pihak lain berhak mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya melalui Pengadilan

⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. (2002), hlm.29.

⁸ Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 1(1). (2021). hlm. 54.

⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. (2002). hlm. 3.

Negeri.¹⁰ Pasal ini hanya mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, namun tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut.

2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Hoffman menyampaikan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu sebagai berikut:¹¹

1. *Er moet eendaad zijn verricht* (harus ada yang melakukan suatu perbuatan).
2. *Die daad moet enrecht matig zijn* (perbuatan tersebut harus melawan hukum).
3. *De daad moet aan en ander schade heb bentoeghe bracht* (perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian bagi orang lain).
4. *De daad moet aan schuld zijn te witjen* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya).

Sementara itu, dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur bahwa Perbuatan Melawan Hukum harus mengandung beberapa unsur seperti:

1. Adanya Suatu Perbuatan

Perbuatan mencakup tindakan yang terlihat secara aktif maupun pasif. Tindakan pasif adalah ketika seseorang secara sadar memilih untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Meskipun tidak tampak secara langsung, sikap ini tetap dianggap sebagai perbuatan karena berasal dari kesadaran pribadi terhadap tanggung jawab yang diabaikan.¹² Dalam konteks ini, yang dimakud dengan perbuatan tidak selalu harus sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga bisa berupa kelalaian atau kekealpaan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.¹³ Misalnya seseorang

¹⁰ M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramia. (1979). hlm. 17.

¹¹ Komariah Emong Sapardjaja, (2002). *Ajaran Sifat Melawan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni. (2002) hlm. 34.

¹² Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pembimbing Masa. (1969). hlm. 250.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. (2014). hlm. 36.

lalai dalam menjaga hewan peliharaannya sehingga hewan tersebut menggigit orang lain dan menyebabkan luka bagi orang lain.

2. Perbuatan Tersebut Harus Melawan Hukum

Dalam putusannya Hoge Raad menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah:

- a. Perbuatan yang melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusaiaan (*goedzeden*);
- d. Bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat yang seharusnya mempertimbangkan kepentingan orang lain;

Dengan demikian perbuatan melawan hukum terjadi ketika seseorang tidak menjalankan kewajibannya yang diatur undang-undang, norma kesusaiaan, serta mengakibatkan orang lain merugi, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Pasal 1365 KUHPerdata mengharuskan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam perbuatan melawan hukum, maka penting untuk memahami sejauh mana ruang lingkup dari unsur kesalahan tersebut. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kesalahan dan bisa dimintai pertanggungjawaban hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat berikut:¹⁴

- a. Terdapat unsur kesengajaan;
- b. Terdapat unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
- c. Tidak ada alasan pembesar atau alasan pemaaf (*rechtvardigingsrond*), seperti keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan diri, gangguan jiwa, dan lain-lain

¹⁴ Indah Sari, *Op. Cit.* hlm. 68.

Unsur kesalahan tersebut harus dapat dinilai melalui dua cara, yaitu:

- a. Objektif, yaitu seseorang dengan akal sehat dalam suatu kondisi tertentu dapat memperkirakan kemungkinan akibat yang akan timbul dari suatu perbuatan, dan kemungkinan tersebut akan mencegah orang tersebut untuk bertindak atau tidak bertindak.
- b. Subjektif, yaitu dengan membuktikan jika si pelaku berdasarkan pengetahuan dan keahliannya, dapat memperkirakan akibat dari tindakannya.

Kesalahan secara subjektif (*abstrak*) berkaitan erat dengan persoalan apakah perbuatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada pelaku jika ia menyadari dampak dari tindakannya. Artinya, pelaku menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan kesalahan secara objektif (*konkret*) ialah tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, selama perbuatan itu bukan dilakukan dalam keadaan memaksa (*overmacht*) atau dalam keadaan darurat (*noodtoestand*).¹⁵

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Telah dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain menimbulkan kewajiban bagi pelakunya untuk memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut. Kerugian (*schade*) yang dimaksud ini adalah salah satu akibat yang timbul dari adanya perbuatan melawan hukum. Ada juga kerugian immateril yang dapat dinilai dengan uang, sebagaimana yang telah diatur dalam yurisprudensi. Kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateril meliputi¹⁶:

¹⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Asas ne bis in idem dalam gugatan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Yudisial*, 11(1). (2018). hlm. 30.

¹⁶ Marheneis Abdulhay, *Hukum Perdata*. Jakarta: Pembinaan UPN. (2006). hlm. 83.

a. Materiil

Kerugian materiil adalah kerugian yang bersifat kebendaan (*zakelijk*). Contohnya: Kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan mobil, rusaknya property, hilangnya harta dan sebagainya.

b. Immateriil

Kerugian immaterial adalah kerugian yang bersifat bukan kebendaan. Contohnya: Merusak reputasi seseorang, harga diri, tercorengnya nama baik, tidak dipercaya orang lain, serta menghilangnya rekan dalam bisnis, Keputusan mengenai penggantian kerugian akan sepenuhnya ditentukan oleh hakim, hakim akan memutuskan berapa jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku dan sejauh mana penggantian tersebut dianggap wajar. Meskipun pihak yang dirugikan mengajukan tuntutan dengan jumlah yang tidak masuk akal atau berlebihan, hanya hakim yang tetap memiliki kewenangan untuk menilai dan mengambil keputusan akhir.¹⁷

5. Adanya Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Antara Perbuatan dengan Kerugian
 Pada ranah hukum perdata, penilaian untuk menentukan ada atau tidaknya keterkaitan antara suatu perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul menggunakan prinsip kausalitas. Prinsip ini akan membantu untuk mengetahui apakah kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku, sehingga pertanggungjawaban hukum dapat dibebankan kepadanya.¹⁸ Salah satu syarat bahwa perbuatan dapat dikatakan melawan hukum adalah adanya hubungan sebab-akibat (kasualitas) antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Dalam hubungan sebab akibat ada 2 teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori sebab kira-kira (*proximate cause*).

Teori hubungan faktual memandang bahwa keterkaitan sebab dan akibat dibatasi pada peristiwa yang benar-benar terjadi secara nyata. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang secara faktual menimbulkan kerugian dapat dianggap sebagai penyebab dari kerugian

¹⁷ Putri Niasari, Sanusi, & Dahlan, Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 7(2). (2021). hlm. 203.

¹⁸ Sri Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, 10(2), 18068. (2013). hlm. 17.

tersebut. Misalnya, seseorang membatalkan pernikahan secara sepihak padalah sudah berjanji, sehingga semua persiapan yang telah dilakukan juga harus dibatalkan. Tindakan tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi pihak korban. Sementara, teori sebab kira-kira digunakan untuk menilai sampai dimana suatu perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan atas dampak yang timbul, berdasarkan hal-hal yang dapat diperkirakan.¹⁹

2.1.3 Ganti rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, ketentuan hukum mewajibkan pihak yang bertanggungjawab atas kesalahan tersebut untuk memberi ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya. Terdapat beberapa bentuk ganti rugi yang dapat diberikan akibat dari perbuatan melawan hukum, yaitu:²⁰

1. Ganti Rugi Nominal

Ganti ini dapat diberikan dalam hal jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang bersifat serius dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, namun tidak menimbulkan kerugian yang dapat diukur secara nyata bagi pihak yang dirugikan. Dalam kondisi demikian, hakim dapat menetapkan pemberian sejumlah uang tertentu yang didasarkan pada pertimbangan keadilan, tanpa memperhitungkan nilai kerugian materiil yang sebenarnya.

2. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) adalah ganti rugi yang dibayarkan kepada korban sesuai dengan besar nilai kerugian yang telah dialami oleh korban akibat suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ganti rugi ini disebut dengan ganti rugi aktual.

¹⁹ Ahmad Kurniawan, *Pertimbangan hakim pada ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum akibat pembatalan pertunangan: Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 1644k/pdt/2020* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). (2022). hlm. 32.

²⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 134.

3. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan bentuk kompensasi yang nilainya melampaui kerugian nyata yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Penetapan ganti rugi dalam jumlah besar tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai sanksi bagi pelaku. Penerapan ganti rugi penghukuman umumnya relevan dalam perkara yang mengandung unsur kesengajaan berat atau tindakan yang dilakukan secara kejam, seperti perbuatan penganiayaan berat yang mengabaikan nilai kemanusiaan.

Hukum perdata juga mengatur kewajiban untuk memberikan ganti rugi timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Bentuk ganti rugi dalam konteks tersebut pada umumnya dibedakan ke dalam dua jenis, yakni ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Ganti rugi umum berlaku secara luas dalam berbagai perkara, termasuk wanprestasi, hubungan kontraktual, maupun perikatan yang bersumber dari perbuatan melawan hukum. Sedangkan ganti rugi khusus adalah suatu ganti rugi yang berkaitan dengan perikatan tertentu yang memiliki karakteristik khusus.

Secara keseluruhan ganti rugi adalah salah satu upaya untuk menuntut hak dan memperoleh perlindungan hukum, seseorang yang mearasa dirugikan akibat suatu perbuatan melawan hukum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ganti rugi serta perlindungan hukum.²¹

2.1.4 Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Tanggung Jawab Langsung

Tanggung jawab langsung adalah suatu pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata

²¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/?page=2> (Diakses pada Senin, 21 April 2023 pukul 17.29 WIB)

mengatur bahwa pelaku perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan kerugian bagi korban wajib bertanggung jawab untuk mengganti atau membayarkan kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukannya agar keadaan kembali seperti sedia kala.

2. Tanggung Jawab Tidak Langsung

Ketentuan dalam Pasal 1367 KUHperdata menjelaskan bahwa:

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Berdasarkan pasal tersebut seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya sendiri, tetapi juga mencakup perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggung jawabnya serta barang-barang yang ada di bawah pengawasannya. Terdapat dua bentuk sifat hubungan hukum antara pelaku perbuatan hukum dengan pihak lain yang menjadi alasana utama pengalihan tanggungjawab seseorang atas perbuatan orang lain, maupun terhadap kerugian yang timbul atas barang-barang yang ada di bawah pengawasannya, yaitu:²²

1. Sifat pengawasan dimana seseorang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang diawasi.
2. Sifat pemberian kuasa adalah ketika seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, maka sang pemberi kuasa juga harus bertanggung jawab jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perbankan

2.2.1 Pengertian Bank dan Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau

²² Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju. (2000). hlm. 65.

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²³ Definisi mengenai bank telah ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Istilah bank berasal dari bahasa Italia *banco* yang secara harfiah berarti bangku. Bangku ini yang digunakan para *banker* dalam menjalankan aktivitas Operasional mereka saat melayani nasabah. Dari kata bangku inilah akhirnya secara resmi dikenal sebagai bank.²⁴ Singkatnya, bank bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman serta menyediakan layanan perbankan lainnya.²⁵

Menurut Undang-Undang Tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁶ Perbankan Indonesia dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan pada asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan dasar yang mengharuskan bank untuk bertindak secara cermat dan penuh pertimbangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha, sebagai upaya menjaga serta melindungi dana milik masyarakat yang telah dipercayakan kepada lembaga perbankan.²⁷ Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, perbankan di Indonesia memiliki tujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan mendorong pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas nasional guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

²³ Pasal 1, Angka 2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁴ Nurul Ichsan, *Op Cit.* hlm. 3.

²⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi 2008.* Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. (2008). hlm. 11.

²⁶ Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. (2001). hlm.18,

Istilah perbankan dalam bahasa Inggris disebut *banking*. Menurut *Black's Law Dictionary*, *banking* diartikan sebagai kegiatan yang diatur berdasarkan hukum dan kebiasaan, yang mencakup berbagai aktivitas perbankan. Kegiatan tersebut meliputi penerbitan wesel bayar atas permintaan atau peredaran uang ketika bank berfungsi sebagai penerbit, penerimaan simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu, penjualan surat berharga, pemberian pinjaman dan jaminan, serta transaksi jual beli *bill of exchange*. Selain itu, kegiatan perbankan juga melibatkan negosiasi pinjaman serta perdagangan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara, maupun perusahaan lainnya.²⁸

Abdulrahman berpendapat bahwa perbankan merupakan kegiatan yang meliputi transaksi jual beli mata uang, surat berharga, serta berbagai instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan. Selain itu, perbankan juga mencakup penerimaan simpanan dalam bentuk deposito untuk mempermudah penyimpanan dana atau memperoleh bunga, serta kegiatan pemberian pinjaman dengan atau tanpa jaminan, dan pengelolaan dana yang diserahkan untuk disimpan.²⁹

2.2.2 Jenis-Jenis Bank

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengelompokan perbankan berdasarkan fungsinya dibagi ke dalam sembilan jenis, yaitu:³⁰

1. Bank Umum

Sebagai lembaga perbankan, Bank Umum mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro dan deposito, kemudian menyalirkannya kembali dalam bentuk kredit yang umumnya bersifat jangka pendek.

²⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. St Paul Minn: West Publishing Co. 1979.

²⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (2005). hlm. 7-8.

³⁰ Nurul Ichsan, *Op.Cit.*, hlm. 15.

2. Bank Sentral

Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral di Indonesia dan keberadaannya memiliki dasar konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta secara hukum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah serta mengatur dan mengawasi sistem keuangan nasional.

3. Bank Pembangunan

Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya berfokus pada penghimpunan dana melalui simpanan berbentuk deposito atau penerbitan surat berharga dengan jangka waktu menengah hingga panjang. Dana yang terkumpul tersebut kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit berjangka menengah dan panjang untuk mendukung berbagai kegiatan di sektor pembangunan.

4. Bank Tabungan

Bank Tabungan ialah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat terutama melalui simpanan berbentuk tabungan, dan dalam kegiatan usahanya memberikan imbal hasil berupa bunga atas dana yang dikelola, termasuk dalam bentuk surat atau kertas berharga.

5. Bank Pasar

Salah satu bentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dengan jangkauan layanan yang terbatas. Lembaga ini berperan memberikan kemudahan akses layanan perbankan bagi pedagang serta masyarakat kecil, sehingga mereka tidak perlu bergantung pada layanan dari bank umum.

6. Bank Desa

Bank Desa adalah lembaga keuangan yang mengupulkan dana masyarakat dalam bentuk uang atau hasil bumi seperti padi dan jagung, serta menyalurkan pembiayaan jangka pendek baik berupa uang maupun barang untuk mendukung kegiatan ekonomi di sektor pertanian dan pedesaan.

7. Lumbung Desa

Lembaga sosial di pedesaan yang berfungsi menyimpan hasil panen, khususnya padi, sekaligus menjadi sumber pinjaman bagi petani saat kekurangan pangan.

Lembaga ini berperan menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem gotong royong, serta menjadi cikal bakal terbentuknya lembaga keuangan mikro seperti bank desa atau BPR.

8. Bank Pegawai

Lembaga perbankan yang dimiliki oleh parapekerja, pegawai, atau serikat buruh, di mana mereka juga berperan sebagai pemegang saham. Kepemilikan ini umumnya menjadi bagian dari program kepemilikan saham karyawan (PKSK) atau *employee stock option program* (ESOP), yang bertujuan meningkatkan motivasi dan partisipasi karyawan dalam pengelolaan bank.

Jenis perbankan berdasarkan fungsinya dikategorikan menjadi dua kelompok setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disahkan, yaitu:

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.³¹ Bank umum memiliki ciri utama yaitu jasa yang ditawarkan bersifat umum, artinya layanan yang disediakan oleh bank umum meliputi seluruh bentuk jasa perbankan. Selain itu, kegiatan operasional bank umum dapat dilakukan di seluruh wilayah tanpa adanya pembatasan daerah. Bank umum juga sering disebut sebagai Bank Komersial (*Comercial Bank*).³²

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Kegiatan BPR lebih terbatas dibandingkan dengan bank umum, hal ini disebabkan karena BPR tidak diperbolehkan menerima simpanan giro, melakukan kegiatan valuta asing, serta

³¹ *Bank Umum*, terdapat dalam <http://www.ojk.go.id> Diakses pada tanggal 22 April 2025 Pukul 22.20 WIB.

³² Nurul Ichsan, *Op. Cit.*, hlm. 16.

terlibat dalam kegiatan perasuransian. Walaupun memiliki keterbatasan dalam kegiatan usahanya, BPR tetap diberikan kewenangan untuk menjalin kerja sama dengan bank umum, khususnya dalam penyaluran kredit atau pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).³³

2.2.3 Tugas dan Fungsi Bank

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki berbagai jenis fungsi, yaitu:³⁴

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
2. Menyalurkan dana kepada pengusaha dalam bentuk kredit.
3. Usaha pembiayaan, anjak piutang, kartu kredit, kegiatan wali amanat, atau kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah.
4. Menerbitkan surat pengakuan utang, jual beli, dan penjaminan surat berharga.
5. Menerima pembayaran dari tagihan surat berharga, melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga, dan transfer dana untuk sendiri atau nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain menggunakan surat berharga, sarana telekomunikasi.
7. Menyediakan tempat penitipan atau penyimpanan barang dan surat berharga.
8. Penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
9. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, tidak dilarang undang-undang.

Secara sederhana fungsi utama bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalirkannya secara cepat dan tepat kepada sektor-sektor yang membutuhkan, baik tujuan konsumsi maupun investasi yang produktif dan efisien. Fungsi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan perekonomian serta meningkatkan

³³ Terdapat dalam <http://www.ojk.go.id>. Diakses pada tanggal 22 April 2025 Pukul 22.49 WIB.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.(2010). hlm. 257.

kesejahteraan masyarakat.³⁵ Sementara itu secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai agen, antara lain:

1. *Agent of trust*, masyarakat menyimpan uang di bank karena percaya bahwa uangnya aman dan bisa diambil kapan saja atau sesuai perjanjian dengan pihak bank. Uang yang disimpan oleh nasabah tersebut kemudian digunakan bank untuk dipinjamkan kepada nasabah lain yang membutuhkan, dan semua kegiatan itu didasarkan pada kepercayaan antara bank dan nasabah.
2. *Agent of development*, bank merupakan lembaga yang berperan dalam mengelola dan menggerakkan dana untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Melalui kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, masyarakat dapat melakukan investasi, mengembangkan usaha, serta memenuhi kebutuhan melalui konsumsi barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. *Agent of services*, selain menjalankan fungsi utamanya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurnykannya kembali, bank juga menyediakan berbagai layanan tambahan. Layanan tersebut antara lain meliputi jasa pengriman uang, penyimpanan dokumen atau barang berharga, penerbitan bank garansi, serta berbagai bentuk pelayanan perbankan lainnya.

Tidak jauh berbeda, Dahlan Siamat menjabarkan fungsi perbankan Indonesia lebih spesifik sebagai berikut:³⁶

1. Fungsi Pembangunan (*Development*)

Peran bank sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Apabila sistem lembaga perbankan berjalan dengan baik, maka sektor ini mampu memberikan manfaat nyata bagi proses pembangunan nasional. Dana yang disalurkan bank berperan sebagai sarana pembiayaan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menggerakkan sektor ekonomi riil. Oleh Karena itu, keberhasilan pembangunan

³⁵ Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*. Jakarta: UI. (2002). hlm. 1.

³⁶ Dahlan Siamat, *Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama. (2010). hlm. 12.

nasional sangat bergantung pada perbankan dalam penyediaan pembiayaan yang dibutuhkan.

2. Fungsi Pelayanan (*Services*)

Pelayanan merupakan fungsi penting dalam kegiatan perbankan karena merupakan salah satu kegiatan utama yang berorientasi pada pemberian berbagai layanan yang dibutuhkan nasabah, baik sebagai penyimpan maupun peminjam dana. Tujuan dari pelayanan ini adalah memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menjalankan aktivitas keuangan mereka. Pelayanan yang baik, atau dikenal dengan istilah *service excellence*, merupakan bentuk layanan yang mampu memberikan kepuasan maksimal dan memenuhi ekspektasi tertinggi dari nasabah terhadap kinerja bank.

3. Fungsi Transmisi

Kegiatan yang mendukung kelancaran arus pembayaran serta peredaran uang melalui penciptaan instrument keuangan yang dikenal sebagai uang giral. Uang giral sendiri merupakan bentuk simpanan nasabah di bank yang dapat ditarik kapan saja menggunakan cek atau alat embayar sejenis. Jenis simpanan ini umumnya berbentuk rekening giro atau tabungan yang berfungsi mempermudah transaksi keuangan masyarakat.

2.2.4 Asas-Asas Perbankan

Kegiatan perbankan didasarkan pada beberapa prinsip penting yang mengatur arah dan cara bank beroperasi. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan kegiatan perbankan berjalan secara aman dan transparan. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut:³⁷

1. Prinsip Kehati-hatian (*Prudencial Principle*)

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan perbankan di Indonesia berlandaskan atas kehati-hatian. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian menjadi dasar utama

³⁷ Nahdhah, *Buku Ajar Hukum Perbankan*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary. (2022). hlm. 27-28.

yang wajib diterapkan oleh setiap bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Asas ini menjadi pedoman penting bagi bank agar selalu berhati-hati dalam menghimpun dan menyalurkan dana, menjaga kesehatan keuangan, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, bank harus bertindak secara profesional, beritikad baik, dan dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

2. Prinsip Kerahasiaan Bank (*Secrecy Principle*)

Pengaturan mengenai prinsip tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya pada ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 47. Dalam Pasal 40, dijelaskan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah penyimpan beserta simpanannya. Meskipun demikian, kewajiban tersebut tidak bersifat mutlak karena undang-undang memberikan beberapa pengecualian. Kerahasiaan bank tidak bersifat mutlak karena dalam keadaan tertentu dapat dikesampingkan. Pembukaan rahasia bank dapat dilakukan, antara lain, untuk keperluan perpajakan, penanganan kredit bermasalah yang penagihannya telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), kepentingan proses peradilan baik dalam perkara pidana maupun perdata yang melibatkan bank dan nasabah, serta dalam rangka pertukaran data dan informasi antarbank.

3. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Bank menerapkan prinsip ini sebagai upaya untuk mengenali dan memahami identitas nasabah, melakukan pemantauan terhadap setiap transaksi yang dilakukan, serta menyampaikan laporan apabila ditemukan transaksi yang mencurigakan. Pengaturan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001. Penerapan prinsip tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat peran lembaga keuangan melalui kebijakan yang mendorong terciptanya praktik perbankan yang sehat, mencegah penyalahgunaan lembaga keuangan melalui kebijakan yang mendukung praktik perbankan yang sehat, mencegah penyalahgunaan lembaga keuangan sebagai sarana

tindak kejahatan atau kegiatan illegal, serta menjaga nama baik dan reputasi lembaga keuangan agar tetap terpercaya di mata masyarakat.

4. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)

Prinsip ini berfungsi sebagai landasan utama dalam membangun hubungan antara bank dengan para nasabahnya. Kegiatan usaha perbankan bersumber dari dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, sehingga menjaga kepercayaannya tersebut menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu setiap bank wajib mempertahankan kondisi keuangannya agar tetap sehat dan stabil. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2.2.5 Jasa-Jasa Perbankan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank menawarkan jasa-jasa untuk mempermudah aktifitas para nasabahnya agar dana yang terhimpun dapat diputar demi meningkatkan perekonomian negara. Terdapat beberapa jasa perbankan diantaranya adalah:

1. Transfer (Pengiriman Uang)

Transfer adalah jasa pelayanan yang difasilitasi oleh bank dalam hal pemindahan sejumlah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing yang ditujukan kepada pihak lain, baik individu maupun lembaga, yang berada di tempat lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Waktu yang dibutuhkan untuk proses pengiriman bergantung pada media yang digunakan, begitu juga biaya pengiriman yang sangat ditentukan oleh sarana yang digunakan.³⁸

2. Kliring (*Clearing*)

Kliring merupakan mekanisme penyelesaian kewajiban antarbank yang dilakukan melalui pertukaran dan pengolahan warkat dengan perantaraan lembaga kliring. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap hari kerja dan berada dalam pengawasan Bank

³⁸ Nurul Ichsan, *Op. Cit.* hlm. 146.

Indonesia. Bank yang dapat berpartisipasi dalam kliring adalah bank-bank yang telah memperoleh persetujuan atau izin resmi dari Bank Indonesia.³⁹

3. Inkaso

Inkaso merupakan layanan pengiriman dokumen berharga dengan tujuan untuk menagih pembayaran dari pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut. Dengan kata lain, inkaso merupakan bentuk transaksi penyelesaian piutang antar bank yang berlokasi di kota berbeda, baik antar cabang dari bank yang sama maupun antara bank yang berbeda⁴⁰

4. *Safe Deposit Box* (Kotak Pengaman Simpanan)

Safe deposit box (SDB) adalah jasa yang ditawarkan oleh bank kepada nasabahnya berupa tempat penyimpanan yang berbentuk kotak dengan ukuran tertentu. Layanan ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menyimpan dokumen penting atau barang berharga miliknya secara aman. Akses untuk membuka SDB hanya dapat dilakukan dengan menggunakan dua kunci, satu kunci diamankan oleh pihak bank dan satu lagi oleh nasabah.⁴¹

5. Bank Garansi

Bank garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak tertentu, baik perorangan, badan usaha, maupun lembaga, yang dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis sebagai bentuk penjaminan atas kewajiban nasabah. Dalam konteks ini, bank berperan sebagai pihak yang menjamin kewajiban nasabah. Jadi, apabila di kemudian hari nasabah gagal melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati kepada pihak lain, maka bank akan mengambil alih tanggung jawab tersebut dan memenuhinya.⁴²

6. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan salah satu layanan perbankan berbentuk kartu yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi pembelian di berbagai tempat, seperti pusat perbelanjaan maupun sarana hiburan. Kartu kredit juga dapat

³⁹ *Ibid*, hal. 147.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 149.

⁴¹ *Ibid*, hal. 151.

⁴² *Ibid*, hal. 159.

digunakan para penggunanya untuk menarik uang tunai melalui ATM yang tersedia di berbagai tempat. Pengguna kartu kredit diwajibkan membayar iuran tahunan, yang nominalnya ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank penerbit. Setiap melakukan transaksi, terdapat jangka waktu tertentu untuk melunasi pembayaran. Apabila pembayaran melebihi tenggat, maka akan dikenakan bunga atas jumlah dana yang telah digunakan.⁴³

7. *Bank Notes*

Bank Notes merupakan layanan perbankan yang ditujukan untuk transaksi penukaran mata uang asing. Dalam kegiatan jual beli valuta asing tersebut, bank menetapkan nilai tukar atau kurs antara rupiah dan mata uang asing yang diperdagangkan

2.2.6 Rahasia Bank

Rahasia bank mencakup seluruh Informasi yang berkaitan dengan identitas nasabah penyimpan beserta dana simpanannya.⁴⁴ Berkaitan dengan karakteristik kerahasiaan bank tersebut, terdapat dua teori yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan, yaitu:⁴⁵

1. Teori Mutlak (*absolute theory*)

Teori ini berpendapat bahwa rahasia bank bersifat absolut, tidak boleh diberitahukan kepada siapapun dalam kondisi apapun. Segala bentuk informasi mengenai nasabah dan data keuangannya yang tersimpan di bank harus dijaga kerahasiannya sepenuhnya tanpa pengecualian dan pembatasan. Bank tidak diperbolehkan untuk membuka/mengungkapkan informasi tersebut kepada siapapun. Jika dikemudian hari terjadi kebocoran terhadap kerahasiaan informasi nasabah, maka bank tersebut wajib bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang muncul. Teori mutlak tidak terlepas dari berbagai kelemahan, salah satunya karena dipandang terlalu menitikberatkan pada kepentingan individu sehingga cenderung mengabaikan aspek

⁴³ *Ibid*, hal. 29.

⁴⁴ Pasal 1, Angka 28, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 264-266.

kepentingan yang lebih luas karena kepentingan pribadi seseorang lebih diutamakan daripada kepentingan negara atau masyarakat umum.

2. Teori Relatif (*relative theory*)

Teori relative berpendapat bahwa rahasia bank bersifat terbatas. Artinya segala bentuk informasi tentang nasabah dan data keuangannya yang disimpan oleh bank wajib untuk dirahasiakan. Tetapi, kerahasiaan data keuangan nasabah tidak bersifat mutlak, karena dalam keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang, informasi tersebut dapat dibuka dan diserahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Pengecualian ini berlaku, antara lain, bagi pejabat perpajakan maupun aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana seperti korupsi, narkotika, dan pencucian uang (*money laundry*). Kelemahan dari teori ini terletak pada kemungkinan bahwa rahasia bank masih bisa dimanfaatkan untuk melindungi pemilik dana ilegal, terutama jika mereka tidak tersentuh oleh proses hukum dan belum terlibat dalam penyidikan oleh aparat penegak hukum. Meskipun demikian, teori relative dianggap lebih mencerminkan rasa keadilan, karena tetap mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat luas.

2.3 Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata

2.3.1 Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum perdata formal yang memiliki peran penting dalam menegakkan serta mempertahankan hak-hak keperdataaan melalui mekanisme peradilan, khususnya ketika terjadi pelanggaran atau perselisihan atas hukum perdata materiil. Di samping itu, hukum acara perdata juga memuat ketentuan mengenai tata cara memperoleh hak atau kepastian hukum melalui jalur permohonan ke pengadilan, meskipun tidak terdapat sengketa. Secara umum, ruang lingkup hukum acara perdata mencakup seluruh tahapan penyelesaian perkara perdata di hadapan pengadilan, mulai dari penyusunan dan pengajuan gugatan, proses pemeriksaan di persidangan, pengambilan putusan oleh hakim, hingga pelaksanaan atau eksekusi putusan tersebut.

Beberapa ahli juga turut memberikan pandangannya mengenai pengertian hukum acara perdata, Soedikno Mertokusumo menjelaskan, hukum acara perdata merupakan rangkaian ketentuan hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan dan penegakan hukum perdata materiil dengan tujuan memastikan agar ketentuan hukum perdata tersebut dapat dipatuhi dengan perantara hakim.⁴⁶ Aturan ini secara spesifik mengatur tentang langkah-langkah dalam mengajukan klaim atas hak perdata, proses pemeriksaan perkara oleh pengadilan, pengambilan keputusan oleh hakim, hingga pelaksanaan atau eksekusi putusan tersebut. Sementara itu, menurut Abdulkadir Muhammad hukum acara perdata adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.⁴⁷

2.3.2 Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber hukum adalah segala peraturan yang menjadi dasar lahirnya norma hukum yang mengikat dalam suatu sistem hukum. Sumber Hukum yang digunakan di Indonesia tidak dapat lepas dari pengaruh sistem hukum Belanda yang sudah dibawa sejak masa kolonial. Sampai sekarang Hukum Acara Perdata Indonesia masih mengacu pada hukum acara perdata peninggalan kolonial. Berikut adalah pengaturan hukum acara perdata di Indonesia:

1. HIR (*Het Herziene Indoneisch Reglement*)

HIR adalah peraturan utama yang mengatur hukum acara perdata di wilayah Jawa dan Madura. Aturan ini berasal dari masa pemerintahan kolonial Belanda yang diatur dalam *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44. Meski HIR merupakan hukum dari zaman kolonial, akan tetapi HIR masih diberlakukan hingga saat ini karena belum sepenuhnya digantikan oleh regulasi nasional.

⁴⁶ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. (1981). hlm. 2.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. (2015). hlm. 10.

2. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)

RBg memiliki substansi yang mirip dengan HIR, meski demikian aturan ini disusun dengan penyesuaian tertentu agar sesuai dengan kabutuhan wilayah di luar pulau Jawa pada masa itu. *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227 mengatur bahwa RBg digunakan untuk wilayah-wilayah di luar Jawa dan Madura.

3. Rv (*Reglement op de Burgerlike Rechtsvordering*)

Rv merupakan peraturan yang berisi ketentuan mengenai tata cara beracara dalam perkara perdata, yang berlaku khusus bagi golongan Eropa atau mereka yang dipersamakan dengan golongan tersebut untuk.

4. BW (*Burgelijk Wetboek*)

Burgelijk Wetboek atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meski KUHPerdata lebih banyak memuat mengenai Hukum Perdata Materiil. Selain itu, terdapat pula ketentuan yang mengatur mengenai Hukum Acara Perdata, khususnya yang tercantum dalam Buku IV, yang memuat pengaturan tentang pembuktian serta daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 1856 – Pasal 1993.

5. Beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
- f. Instrusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- g. Yurisprudensi.
- h. Doktrin.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Gugatan

2.4.1 Pengertian Gugatan

Gugatan merupakan upaya hukum berupa tuntutan atas suatu hak yang diajukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga timbul suatu sengketa yang diarahkan terhadap pihak lain yang dianggap sebagai penyebab kerugian tersebut melalui jalur peradilan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa gugatan merupakan upaya penuntutan hak yang diajukan ke pengadilan dengan tujuan memperoleh perlindungan hukum, sehingga penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui tindakan main hakim sendiri “*Eigenrichting*”.⁴⁸ Sementara Zainal Asikin berpendapat bahwa gugatan merupakan permohonan atau tuntutan yang diajukan oleh satu orang atau lebih sebagai Penggugat yang berkaitan dengan sengketa perdata antara dua pihak atau lebih. Tuntutan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk menuntut pihak lain yang berkedudukan sebagai tergugat.⁴⁹

2.4.2 Bentuk-Bentuk Gugatan

1. Gugatan Tertulis

Menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri di tingkat pertama wajib diajukan melalui surat gugatan tertulis, yang ditandatangani secara langsung oleh penggugat atau kuasanya yang sah.

2. Gugatan Lisan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 120 HIR, apabila penggugat tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis, maka ia diperkenankan mengajukan gugatan secara lisan. Gugatan tersebut nantinya akan dicatat oleh Ketua Pengadilan atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya, isi gugatan yang telah disampaikan secara lisan tersebut akan dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pihak pengadilan.

⁴⁸ Soedikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hlm. 52.

⁴⁹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Prenada Media Group. (2015). hlm. 19.

2.4.3 Syarat-Syarat Gugatan

1. Identitas Para Pihak

Dalam penyusunan surat gugatan, identitas para pihak baik penggugat maupun tergugat harus dijelaskan secara rinci. Apabila yang menjadi penggugat atau tergugat adalah suatu badan hukum, maka penting untuk mencantumkan identitas resmi badan hukum tersebut secara jelas, termasuk siapa yang memiliki kewenangan untuk mewakilinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Posita (*Fundamentum petendi*)

Posita merupakan bagian yang memuat dalil-dalil yang menunjukkan adanya hubungan sebagai dasar atas penjelasan suatu tuntutan. Sebelum mengajukan tuntutan, seseorang perlu menjelaskan terlebih dahulu alasan atau dalil yang mendasari tuntutannya. Oleh karena itu, fundamentum petendi menjelaskan tentang kronologi kejadian atau latar belakang permasalahan dalam suatu kasus. Yahya Harahap menjelaskan bahwa Posita / *Fundamentum Petendi* dianggap sah dan memenuhi syarat apabila memuat dua unsur utama, yaitu:⁵⁰

a. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Unsur ini menjelaskan adanya keterkaitan hukum yang jelas, baik antara penggugat dengan objek serta materi perkara, maupun antara penggugat dengan tergugat dalam konteks sengketa yang terjadi.

b. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Unsur ini memuat penjabaran mengenai peristiwa hukum atau fakta yang memiliki keterkaitan langsung dengan hubungan hukum yang dipermasalahkan dalam perkara. Di samping itu, dasar fakta turut menguraikan kronologi kejadian yang menjadi landasan dari tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak penggugat.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Edisi Kedua). Sinar Grafika. (2017). hlm. 58.


3. Petitum.

Petitum merupakan bagian penting dalam surat gugatan yang berisi permohonan atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat kepada hakim agar dikabulkan melalui putusan pengadilan. Dalam petitum, penggugat secara jelas merumuskan apa saja yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim, baik yang berkaitan langsung dengan pokok perkara maupun tuntutan tambahan lainnya.

Selain memuat tuntutan pokok, petitum pada umumnya juga disertai dengan tuntutan subsider sebagai alternatif apabila tuntutan utama tidak sepenuhnya dikabulkan. Tuntutan subsider tersebut dapat berupa permintaan pembayaran ganti rugi, denda, atau permohonan agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih terbuka kemungkinan adanya upaya hukum dari pihak lawan. Permohonan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu ini dikenal dengan istilah *uitvoerbaar bij voorraad*, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak penggugat.

2.5 Kerangka Pikir

Agar pembahasan dapat dipahami secara lebih jelas, penulis menyajikan kerangka pikir sebagai berikut:



Penulis akan menguraikan perbuatan melawan hukum yang diatur oleh Undang-Undang dalam penelitian ini. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis akan menganalisis gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh M. Anthon, S.H., terhadap Bank BRI atas pendebetan rekening secara sepahak. Penelitian ini juga akan menyoroti berbagai faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan serta akibat hukum yang timbul dari Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK terhadap para pihak.

Melalui analisis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan serta akibat hukum bagi para pihak dan memberikan saran atau solusi untuk memperbaiki kekurangan antara nasabah dan Bank BRI. Analisis yuridis ini tidak hanya akan meninjau aspek formal dari perbuatan melawan hukum tetapi juga mencoba mengevaluasi kesesuaian antara praktik kerja bank terhadap nasabah dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. METODE PENELITIAN

Metode memiliki peran vital dalam mewujudkan suatu tujuan, termasuk metode dalam sebuah penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang memiliki makna jalan atau cara yang ditempuh. Dalam konteks keilmuan, metode dipahami sebagai suatu cara atau pendekatan tertentu yang digunakan untuk mempelajari dan memahami objek yang menjadi fokus kajian.⁵¹ Sementara itu, secara etimologis, istilah penelitian berasal dari kata *research* dalam bahasa Inggris yang berarti proses penyelidikan atau pengkajian. Penelitian merupakan proses ilmiah yang dilaksanakan dengan menggunakan metode, tahapan yang teratur, serta kerangka berpikir tertentu untuk menemukan dan menjelaskan kebenaran secara runtut, logis, dan konsisten. Penelitian berperan penting dalam menghasilkan data yang akurat dan terpercaya agar dapat digunakan untuk menjelaskan suatu permasalahan berdasarkan fakta dan Informasi yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁵²

Metode penelitian merupakan tahapan atau prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, yang meliputi kegiatan penelusuran, pencatatan, perumusan, pengolahan, hingga penyusunan laporan penelitian secara ilmiah berdasarkan fakta atau fenomena yang ada.⁵³ Dalam penerapannya, metode penelitian mencakup proses pencarian dan pengumpulan data, pencatatan serta pengelompokan sistematis, perumusan permasalahan dan tujuan penelitian, serta melakukan analisis secara mendalam terhadap fakta, peristiwa, atau fenomena hukum yang diteliti.

⁵¹ Tamaulina Br. Sembiring, *Buku Ajar Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher. (2024). hlm. 1.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. (2004). hlm. 2.

⁵³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. Cet. 9. (2008). hlm. 2.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai studi literatur atau pustaka untuk memperoleh data dan landasan teori yang relevan untuk digunakan dalam penyelesaian suatu permasalahan.⁵⁴ Penelitian normatif ini menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber Utama data penelitian. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran berbagaisumber literatur yang relevan.⁵⁵

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui analisis terhadap isi putusan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan seperti buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Dengan demikian, dalam penelitian hukum normatif ini, penulis melakukan kajian hukum melalui telaah terhadap Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan analisis yuridis gugatan perbuatan melawan hukum pendebetan rekening secara spihak yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Unit Sukarami terhadap M. Anthon sebagai nasabah.

Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusannya yang memutus bahwa tindakan pendebetan rekening yang dilakukan Bank BRI bukanlah perbuatan melawan hukum.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang ditetapkan berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum deskriptif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menguraikan dan memaparkan secara

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 133-134.

⁵⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. (2004). hlm. 133.

sistematis kondisi hukum yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu, termasuk melakukan pengkajian terhadap berbagai fenomena yuridis yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁵⁶ Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan deskripsi suatu fenomena dan menjelaskannya dalam bentuk uraian kata maupun angka. Pada dasarnya, penelitian deskriptif membutuhkan banyak data, namun analisis yang dilakukan hanya sebatas menggambarkan atau menafsirkan kata sesuai dengan keadaan yang terlihat, tanpa melakukan pengkajian secara mendalam. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada gambaran yang menjelaskan secara rinci isi dan pertimbangan dalam putusan hakim yang menyatakan bahwa pendebetan rekening secara sepahak yang dilakukan Bank BRI bukanlah perbuatan melawan hukum.

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan berfungsi sebagai sudut pandang peneliti dalam memilih dan membatasi ruang lingkup aspek-aspek hukum yang dibahas, sehingga uraian yang disampaikan menjadi lebih fokus dan sistematis. Melalui pendekatan tersebut peneliti dapat menemukan jawaban yang sesuai atas isu hukum yang diteliti.⁵⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai metode pendekatan masalah untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji sejumlah perkara yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dibahas. Perkara yang dijadikan objek kajian berupa putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga tidak lagi terbuka untuk diajukan upaya hukum. Fokus kajian dari setiap putusan adalah alasan serta dasar pertimbangan hakim ketika mengambil putusan. Dari analisis tersebut, peneliti dapat menemukan argumen yang tepat untuk memecahkan masalah hukum serta memahami kaidah hukumnya.⁵⁸

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hal 43.

⁵⁷ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama. (2022). hlm. 54.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. (2005). hlm. 158.

Penelitian ini dalam kajiannya berlandaskan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori serta doktrin hukum, yurisprudensi, dan sumber-sumber literatur lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pada penelitian ini, fokus penelitian akan diarahkan untuk mengkaji Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK Atas tindakan perbuatan melawan hukum Bank BRI terhadap nasabah yang rekeningnya di debet secara sepihak, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan perbankan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang digunakan sebagai rujukan tempat diperolehnya data penelitian. Data yang dimanfaatkan berupa data sekunder, yang dikumpulkan melalui kegiatan pengkajian terhadap berbagai bahan hukum, bahan hukum yang dijadikan dasar dalam penelitian ini selanjutnya dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- c. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk;
- d. Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang diperoleh dari berbagai referensi kepustakaan yang memiliki keterkaitan langsung dengan focus kajian penelitian. Sumber tersebut mencakup karya ilmiah seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen dan publikasi ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung yang berfungsi memberikan penjelasan, pemahaman, serta Informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian. Sumber tersebut meliputi kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta berbagai sumber Informasi berbasis internet yang relevan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, berita, dan dokumen terkait untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.⁵⁹

1. Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan sebagai metode untuk memperoleh data penelitian dengan cara mengkaji berbagai bahan kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, literature ilmiah, catatan, serta laporan yang relevan dengan fokus penelitian.⁶⁰ Teknik ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai dasar teori dan pandangan yang sudah ada, dengan mempelajari berbagai referensi yang relevan dengan topik yang diteliti.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data penelitian dengan melakukan pengkajian terhadap bahan tertulis yang mengandung Informasi hukum yang tidak disebarluaskan kepada masyarakat umum. Informasi ini hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu seperti akademisi, peneliti, dan praktisi hukum. Kajian ini dilakukan dalam rangka penelitian, pengembangan, atau pelaksanaan praktik hukum. Dokumen-dokumen tersebut biasanya tersimpan di Pusat Informasi dan

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada (2021). hlm. 13.

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. (2011). hlm.107.

Dokumentasi Hukum yang berada di lembaga negara, lembaga penegak hukum, maupun perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan hukum.⁶¹

3.6 Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data adalah pengolahan data yang dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Proses ini adalah memeriksa kelengkapan, relevansi, dan akurasi data yang terkumpul dari berbagai sumber.

2. Penandaan Data (*Coding*)

Setelah data diperiksa, langkah berikutnya adalah memberikan kode atau tanda pada data. Kode ini digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kategori atau jenis tertentu, sehingga memudahkan dalam pengorganisasian dan analisis data.

3. Sistematisasi Data

Pada tahap ini, data diorganisir secara sistematis tujuannya adalah untuk mempermudah proses analisis data dan memastikan bahwa data dapat diakses dengan mudah ketika diperlukan.

3.7 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu analisa data yang digunakan untuk aspek normatif (yuridis) dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menghubungkan data yang terkumpul guna mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran. Tujuannya adalah untuk memberikan pandangan baru atau memperkuat pandangan yang sudah ada, atau malah sebaliknya.⁶²

⁶¹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta .(2016). hal. 96.

⁶² *Ibid.*, hal. 126.

Analisis dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai data yang diperoleh, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum, guna memperoleh kejelasan mengenai kebenaran hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat argumentatif dan sistematis.

Tujuan dari analisis data kualitatif ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji, baik dengan memperkuat pandangan atau teori hukum yang telah ada, mengembangkan sudut pandang baru, maupun menguji kembali relevansi pandangan hukum sebelumnya terhadap fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis yuridis, maka dasar pertimbangan hakim yang menolak gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Pembanding adalah karena unsur-unsur Pasal 1365 KUHP Perdata tidak terpenuhi secara kumulatif. Majelis hakim menilai bahwa pendebetan rekening dilakukan berdasarkan perjanjian elektronik pinjaman yang sah dan disetujui oleh nasabah, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Asas *pacta sunt servanda* menguatkan kewenangan bank untuk melakukan pendebetan sesuai perikatan yang sah. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti, karena tindakan bank dilakukan sesuai dengan prosedur dan perjanjian, bukan bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, baik putusan PN maupun PT menunjukkan bahwa gugatan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sekaligus menegakkan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual perbankan.
2. Akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 20/PDT/2025/PT TJK adalah bahwa Pembanding (M. Anthon, S.H.) dinyatakan tidak berhasil membuktikan dalil perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sukaramo. Akibatnya, seluruh gugatan Pembanding ditolak, dan ia kehilangan hak untuk menuntut kembali atas perkara yang sama karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Pembanding juga berkewajiban membayar

biaya perkara di kedua tingkat peradilan. Sedangkan bagi Terbanding (PT. BRI Unit Sukarame), putusan ini menegaskan bahwa tindakan pendebetan otomatis (auto-debet) yang dilakukan bank memiliki dasar hukum yang sah, karena didasarkan pada perjanjian pinjaman digital (*Ceria*) yang telah disetujui oleh nasabah. Dengan demikian, Terbanding dibebaskan dari seluruh tuntutan ganti rugi dan memperoleh penguatan legitimasi hukum atas tindakannya sebagai lembaga keuangan yang bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat sebagai debitur atau konsumen harus lebih berhati-hati dan harus memahami secara menyeluruh setiap ketentuan dalam perjanjian kredit, khususnya yang berkaitan dengan pemberian kuasa kepada pihak bank untuk melakukan pendebetan rekening. Sebelum menyetujui perjanjian secara elektronik, debitur perlu memastikan bahwa seluruh klausul telah dibaca dan dimengerti agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kerugian di kemudian hari. Apabila terjadi kendala dalam pembayaran, debitur sebaiknya segera berkomunikasi dengan pihak bank untuk mencari penyelesaian yang adil tanpa perlu menempuh jalur hukum.
2. Bagi pihak bank sebagai lembaga penyedia dana diharapkan dapat terus menerapkan prinsip keterbukaan dan kehati-hatian dalam setiap proses pemberian kredit. Setiap ketentuan dalam perjanjian, terutama mengenai system pendebetan otomatis,. Selain itu bank harus mengedepankan komunikasi yang terbuka dengan nasabah yang mengalami kesulitan bayar, agar kepercayaan tetap terjaga dan kejadian serupa dapat dihindari di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulhay, M. *Hukum Perdata*. (Jakarta: Pembinaan UPN, 2021)
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Amirudin & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Atikah, Ika. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1979).
- Cholid, N dan Achmadi, A. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Djodjodirjo, M. A. M. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramia, 1979)
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002)
- *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002)
- Grahamedia Press. *Kitab Undang-Undang KUHPER, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*. (Jakarta: Grahamedia Press, 2018)

- Harahap, Yahya. (2008). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-7. Jakarta: Sinar Grafika.
- *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Edisi Kedua). (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Ichsan, A. *Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1969)
- Ishaq. H. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Ichsan, N. *Pengantar Persada*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014)
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revisi 2008). (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Mertokusumo, SoedikNomor *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1981)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)
- *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- *Hukum Persusahaan Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010)
- *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015)
- Nahdhah. *Buku Ajar Hukum Perbankan*. (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2022)
- Prodjodikor, W. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. (Bandung: Mandar Maju, 2000)

Sapardjaja, K.E. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2000)

Siamat, Dahlan. *Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Utama, 2010)

Sembiring, T.B. *Buku Ajar Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik*. (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024)

Soekanto, S dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021)

Usman, Rahmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001)

Sitompul, Z. *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, (Jakarta: UI, 2002)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Jurnal

Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

Adhan, S., Yuniati, A., & Nurfani, A. (2025). *Legal reformulation of banking consumer protection: Building a justice-oriented regulatory system*. *LITIGASI*, 26(1).

Butarbutar, E. N. (2018). Asas ne bis in idem dalam gugatan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Yudisial*, 11(1).

Hasibuan, Putra Halomoan. (2015). Tinjauan yuridis tentang upaya-upaya hukum. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*. 1(1).

Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, 6(5).

Kurniawan, A. (2022). *Pertimbangan hakim pada ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum akibat pembatalan pertunangan: Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 1644k/pdt/2020* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Niasari, P., Sanusi, S., & Dahlan, D. (2021). Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 7(2).

Priansa, D. J. (2017). *Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.

Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

Saroinsong, Andrew N. "Fungsi bank dalam sistem penyaluran kredit perbankan." *Lex Privatum* 2.3 (2014).

Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, 10(2), 18068.

Lainnya

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/?page=2S>

<http://www.ojk.go.id>